

**TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA DALAM MENGGUNAKAN
SENJATA API SEHINGGA MATINYA ORANG
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



**NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1601110175
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA DALAM MENGGUNAKAN SENJATA
API SEHINGGA MATINYA ORANG**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

Banda Aceh, 25 Juli 2020
Pembimbing



MUKHLIS, S.H., M.Hum.

TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA DALAM MENGGUNAKAN SENJATA API SEHINGGA MATINYA ORANG

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

Oleh

Nama : MUHAMMAD IQBAL
No. Mahasiswa : 1601110175
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 24 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

(.....)

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H. Kes.

(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum.

(.....)

4. Penguji II : Mahfud, S.H., LLM.

(.....)

5. Penguji III : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

(.....)

Banda Aceh, 14 September 2020

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



(.....)
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Muhammad Iqbal, 2020 **TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA DALAM MENGGUNAKAN SENJATA API SEHINGGA MATINYA ORANG**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)
(v. 52) pp., tabl., bibl, app.

Mukhlis, S.H., M.H

Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) yang menyebabkan orang lain meningaal, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”, meskipun telah di atur namum masih terdapat tindak pidana kealpaan, bahkan korbanya adalah temannya sendiri.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal, untuk menjelaskan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal, untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal.

Metode penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis emperis, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-undangan.

Bedasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal terdapat dua faktor yaitu internal dan eskternal, internal meliputi faktor kelalaian, konflik dan faktor eksternal faktor lingkungan dan terakhir faktor sasaran. Pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal, pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, terhadap sanksi yang di terima oleh pelaku terhadap perbuatannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Hambatan dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal, hambatan adalah sulitnya mencari tahu asal senjata, sulitnya menemukan barang bukti dan upayanya melakukan introgasi khusus dan melakukan pendekatan.

Disarankan kepada pihak aparat penegak hukum agar lebih maksimal lagi dalam menyelesaikan, menangani tindak pidana kealpaan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dan diharapkan juga kepada penjual senjata api untuk memperhatikan izin untuk menjual bahan tersebut, di karenakan undang-undang telah mengatur dilarang untuk mempunyai senjata api atau bahan peledak.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Karena Kealpaannya Dalam Menggunakan Senjata Api Sehingga Matinya Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan .

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu husna, S.H, M.Kn., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada pihak pelaku Tindak Pidana kealpaan sehingga hilang nyawa seseorang, masyarakat Gampong, penyidik, jaksa penuntut umum dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jantho yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ayahanda Bapak Agus Tami S, pd dan ibunda Elli Rosita tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 11 Juli 2020

Penulis

Muhammad Iqbal
NPM: 1601110175

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAI MENINGGAL, PENYEBAB TERJADINYAKEJAHATAN,TEORIPERTANGGUNGJAWAB AN PIDANA DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA	
A. Pertanggungjawaban pidana	11
B. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan.....	19
C. Ketentuan Hukum Mengenai Kesalahan Penggunaan Senjata Api	22
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana dan teori pembedaan.....	25
E. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana.....	30
 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA DALAM MENGUNAKAN SENJATA API MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Karena Kealpaannya Dalam Menggunakan Senjata Api Menyebabkan Orang Lain Meninggal	35
B. Pertanggung Jawaban Pelaku terhadap Tindak Pidana karena Kealpaannya dalam Menggunakan Senjata Api Menyebabkan Orang Lain Meninggal	38
C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam Menyelesaikan Tindak Pidana	41
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).²

Mengenai tindak pidana yang salah sasaran dalam menggunakan senjata api sehingga hilangnya nyawa seseorang yang Terjadi di Pengadilan Negeri Jantho, yang mana kejadian tersebut terjadi ketika sekelompok orang melakukan pengusiran babi yang berkeliaran di kebun.

Namun tanpa di sengaja terjadilah penembakan senjata api yang mengarah kepada rekannya yang mana pelaku mengira bahwa penembakan yang dilakukannya adalah tepat disasaran, tetapi pelaku salah karena penembakan yang dilakukan mengarah kepada rekannya sesama pemburu babi, akibat yang di timbulkan oleh perbuata pelaku korban meninggal dunia, sehingga Perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana. Pasal 359 KUHP

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) yang menyebabkan orang lain meningaal, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 37.

Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (dader) :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dengan menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis SS 1 Tanpa Nomor Register;
 - 1 (satu) Buah Magazen;
 - 3 (tiga) Butir Peluru Kaliber 5.56 mm;
 - 3 (tiga) Butir Selongsong Peluru;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna putih;
- Dikembalikan kepada Polda Aceh melalui Terdakwa.

Sedangkan mengenai senjata api diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dalam perkembangan kasus ini, dua pelaku tersebut terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, yang mana kedua pelaku melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke

Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan pelaku untuk membantu masyarakat Gampong Lamlung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar berburu hama babi dengan senjata api karena sudah banyak sekali babi berkeliaran di kebun warga.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini selanjutnya akan dipersempit dalam butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal?
3. Apa hambatan dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai,

pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang salah sasaran dalam menggunakan senjata api sehingga hilangnya nyawa seseorang (suatu penelitian diwilayah hukum pengadilan Negeri Jantbo)

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal
- b. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan cara wawancara dan penelaahan perpustakaan.

1. Definisi Operasional Variabel

a. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

b. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan

c. Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cordite*, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

d. Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : Pengadilan Negeri Jantho, warga, jaksa penuntut umum, hakim dan pelaku.

3. Cara Pengambilan Sampel

Tehnik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*prupose sampling*”, dimana keseluruhan populasi diambil menjadi responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti

a. Responden

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Jantho 1 (satu) orang
- 2) Penyidik 1 (satu) orang

b. Informan

- 1) Masyarakat 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) Dan penelitian lapangan (*Field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field reseach*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kewenangan tugasnya dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*stastue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analistis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

E. Sistematika Evaluasi

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tentang Pengertian Tindak Pidana, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, Teori Penanggulangan Tindak Pidana,

Bab III tentang Pembahasan Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal, Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal dan apa hambatan dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal

Bab IV tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAI MENINGGAL, PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN, TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.¹ Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.²

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan

¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001, hlm.12.

² Adami Chazawi . *Pelajaran Hukum Pidana* 1. Jakarta. 2007, Rajagrafindo Persada: hlm.151.

yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Azas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak mempunyai kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis akan tetapi dalam hukum yang tertulis di Indonesia berlaku.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.³ Setelah melihat Asas diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat dikatakan bersalah.

Kesalahan haruslah dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana :

1. Adanya keadaan *psychis* (batin) tertentu.

³ Saleh, Roeslan, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta.1981, hlm.126

2. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Atau dengan kata lain ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Jika pelaku tetap melaksanakan kehendaknya meskipun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi atau mengetahui ada akibat lain tetapi tetap menginginkan maka terjadilah kesengajaan.

Kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan akibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. Bentuk kesalahan dari kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan, seperti kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁴

Di dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Pasal yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 KUHP, yang isinya: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit itu tidak dipidana.”

Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan bila itu disebabkan oleh hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara, 1993. hlm. 46

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan dan untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang yang normal batinnya dianggap mampu bertanggungjawab.

1. Macam-macam pertanggungjawaban

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab individu.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. *Friedrich August von Hayek* mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya,

anyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

b. Tanggung jawab dan kebebasan.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang

mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung jawab sosial.

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.⁵

2. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.⁶

⁵ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.1.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum (*law order*) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁷

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3. Jenis-jenis tindak pidana

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi

⁷ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

“kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).⁸

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan

⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm 25-27

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- b. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- c. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* , misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.⁹

B. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.¹⁰

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.¹¹

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat,

⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm : 71

¹¹ Alam A.S, *Op Cit*, hlm 2.

asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)¹²

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *chontrol theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang

¹² Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988, hlm : 40-42

dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peer groupss*.”¹³

a. Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*).¹⁴ Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingka laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.

b. Teori *Labeling*

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.¹⁵

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta Laden Marpaung, 1992, hlm. 22

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13

¹⁵ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm 12

C. **Ketentuan Hukum Mengenai Kesalahan Penggunaan Senjata Api**

Di Indonesia ketentuan hukum mengenai senjata api dan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api, pada bagian I mengenai aturan umum dalam Pasal (1) dijelaskan:

“Bahwa senjata api yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah senjata api dengan bagian-bagiannya, alat penyembur api dan bagian-bagiannya, mesiu dan bagian-bagiannya seperti patroonhulsen, slaghoeajes dan lainlainnya, bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung bahan peledak seperti granat tangan, bom, dan lain-lainnya”

Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus – kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain :

- a. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan–perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
- b. Pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan

senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.¹⁶

Masalah senjata api baik legal maupun illegal sungguh menjadi suatu yang dilematis. Di satu pihak untuk menjaga diri, tapi di pihak lain bisa juga disalahgunakan untuk gagah-gagahan dan menakuti orang. Bahkan di tengarai ada oknum yang menyewakan senjatanya untuk warga sipil. Yang jelas, kepemilikan senjata api sudah kebablasan, dan sulit diawasi. Maka pihak-pihak Polri harus bekerja keras mengenai hal itu.

Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertulis. Asas ini dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas yaitu asas mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pidana terhadap seseorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku.¹⁷

Bagi mereka yang mampu, memang tidak terlalu sulit memperoleh izin kepemilikan senjata api. Namun, sebelum memperoleh izin, mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk kepentingan bela diri misalnya.

¹⁶Tito Karnavian M, *Indonesia Top Secret Membakar Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008, Hlm 197

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2000, Hlm 25

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, seorang pemohon izin harus memiliki keterampilan menembak minimal III artinya seseorang harus mampu menembak tepat sasaran. Diatasnya lebih mahir lagi adalah tingkat II dan tingkat I. Kemampuan ini harus yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Kepolisian Republik Indonesia. Sertifikat itu pun harus disahkan oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk.

Tentu saja ia pun harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB. Untuk soal usia, sang pemohon harus sudah dewasa namun tidak melebihi usia 65 tahun.

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan senjata api diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan 26 lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.¹⁸

D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana dan teori pembedaan

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.

¹⁸ [http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/senjata api definisi dan pengaturannya](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/senjata%20api%20definisi%20dan%20pengaturannya) 19 oktober 2015 pukul 21.19 wib.

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.

Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁹ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah di lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam,

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung, 2001, Hlm. 11

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12

penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya preventif, upaya preventif dan upaya represif.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.²²

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi untuk baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kajahatan yaitu:²³

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang

²¹ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

²² Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, Hlm. 42.

²³ Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 213.

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Penanganan kejahatan secara represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman.²⁴

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya

²⁴ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

1. Teori Pidana

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pidana tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teori-teori tentang tujuan pidana yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

- a. Teori Absolut/Retributif Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.²⁵
- b. Teori Tujuan/Relatif Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 11

berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

- c. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien* Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi.

E. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.²⁶

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996, hlm.101

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.²⁷

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

2. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
3. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

²⁷ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.2010. hlm.103

4. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²⁸

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.²⁹

Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana

3. Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

²⁸ *Ibid.* hlm.104

²⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 76

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

4. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Apabila hakim dihadapkan dalam suatu kasus atau perkara, di dalam pemikirannya telah berlangsung proses yang kemudian menjadikan hasilnya dalam sebuah putusan mengenai hal-hal yang berkaitan sebagai berikut:
 - a. Keputusan terhadap peristiwa yang terjadi, di mana terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
 - b. Keputusan mengenai hukumannya, di mana perbuatan yang dilakukan terdakwa itu terbukti atau tidak merupakan suatu tindak pidana dan apabila bersalah maka dapat dipidana.
 - c. Keputusan terhadap pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana ditentukan oleh keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut harus didasarkan atas sekurang-kurangnya dua bukti yang sah. Dari sekurang-kurangnya dua alat

bukti tadi harus ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain, maka keyakinan hakim dapat terbentuk.³⁰

5. Putusan Hakim Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan secara cermat tentang kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (KUHP Pasal 188 ayat (3), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah akhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Menurut KUHP Pasal 191 ayat (1), terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya, menurut

KUHP Pasal 191 ayat (2), terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti namun perbuatannya bukanlah suatu tindak pidana. Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHP). Semua keputusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun, menurut KUHP Pasal 193 (1), jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pasal 200 KUHP

³⁰ Modul Pengetahuan *Dasar Hukum Acara Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, hlm. 153

menentukan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan tersebut dibacakan.

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:

1. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
2. Penjiwaan Hukum; dalam *berhukum recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk *berhukum*. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha *berhukum* senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
4. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di

bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

5. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.³¹

³¹ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987, Hlm. 149

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA DALAM MENGGUNAKAN SENJATA API MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Karena Kealpaannya dalam Menggunakan Senjata Api Menyebabkan Orang Lain Meninggal

Dari hasil penelitian dan wawancara dan juga berita acara pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana Karena Kealpaannya dalam Menggunakan Senjata Api Menyebabkan Orang Lain Meninggal yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, dapat di temukan data kasus yang terjadi berdasarkan putusan.

Berikut data kasus tindak pidana yang salah sasaran dalam menggunakan senjata api sehingga hilangnya nyawa seseorang:

Tab.1
Data kasus tindak pidana yang salah sasaran dalam menggunakan senjata
api sehingga hilangnya nyawa seseorang Terjadi di Pengadilan Negeri
Jantho
Tahun 2016 s.d tahun 2020

No	Tahun	Nomor Perkara	Putusan
1.	2019	282/Pid.B/2019/PN Jth 283/Pid.B/2019/PN Jth	• Pasal 359 jo pasal 55 ayat 1 Pidana penjara 7 (tujuh) bulan • Pasal 359 jo pasal 55 ayat 1 Pidana penjara 7 (tujuh) bulan
<i>Jumlah kasus</i>		<i>Dua kasus</i>	

Sumber : Pengadilan Negeri Jantho

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa terdapat dua kasus yang telah di proses di Pengadilan Negeri Jantho yang mana kedua kasus ini merupakan kasus kealpaan.

Adapun penyebab terjadinya tindak pidana kealpaan terdapat 2 faktor yaitu:

1. Faktor internal dalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang, adapun faktornya sebagai berikut :

- a. Faktor kelalaian

Faktor kelalain sering kali dinyatakan sebagai faktor utama penyebab terjadinya suatu kejahatan , faktor ini menjadi hal yang sangat berbahaya bagi setiap manusia yang ingin melakukan kejahatan , hal ini disebabkan karena setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan maka dari itu kelalaian menjadi hal yang pasif bagi setiap manusia

- b. Faktor kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, sipelaku

menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.¹

c. Faktor konflik

Faktor ini terjadi karena adanya konflik diantara pelaku dan korban , pelaku menyimpan dendam terhadap korban sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan , pelaku ingin melampiaskan dendamnya tersebut kepada korban karena sebelumnya terjadi perselisihan diantara mereka , faktor ini juga dapat dikatakan bahwa pelaku mempunyai niat tidak baik terhadap korban sehingga terjadilah suatu tindak pidana kealpaan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri jantho.

2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri faktor ini biasanya meliputi orang disekitar dan lingkungan tempat dia tinggal , adapun faktornya sebagai berikut :

a. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang penting dalam interaksi makhluk hidup , interaksi yang tidak baik dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan , hal ini didukung oleh lingkungan pelaku yang tidak baik sehingga lingkungan mendukung untuk pelaku memiliki atau mempunyai senjata api tanpa izin, hal ini terbukti ketika salah satu masyarakat gampong tersebut tidak mengetahui dari mana asal senjata dan masyarakat tersebut juga mengatakan bahwa mereka kurang peduli kepada masyarakat lainnya. Karena masyarakat tersebut mengaku bahwa

¹ Daniel M, Penyidik Aceh Besar, *Tindak Pidana kealpaan sehingga hilang nyawa seseorang*, hasil wawancara 8 Juli 2020

di daerah tempat tinggalnya masyarakat pagi pergi berkebun dan kesawah pulang sore, oleh karena itu masyarakat tidak tahu seperti apa persis kejadian yang terjadi.² Dan hal tersebut sudah jelas dilarang dalam undang-undang.

b. Faktor kesempatan

Faktor kesempatan adalah dimana situasi atau keadaan yang mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana , keadaan atau situasi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan niat buruk yang telah dia rencanakan sebelumnya . pada dasarnya kejahatan terjadi bukan hanya karna ada niat pelaku tapi juga karna kesempatan.

c. Faktor sarana

Faktor sarana adalah salah satu faktor pendukung , ketersediaan peralatan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan disebut sarana , karena adanya peralatan untuk sipelaku maka bisa mendukung keinginan si pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya dengan kata lain faktor sarana adalah faktor yang sangat mempengaruhi angka kejahatan bisa terjadi secara lebih leluasa , ini bisa saja kejahatan ringan , sedang maupun berat.

² Masyarakat, hasil wawancara tanggal 7 Juli 2020

B. Pertanggung Jawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Karena Kealpaannya Dalam Menggunakan Senjata Api Menyebabkan Orang Lain Meninggal

Pertanggungjawaban pidana adalah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berakti orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana, karna masih di perlukan unsur-unsur kesalahanyang berupa pertanggungjawaban perbuatan untuk dapat orang di pidana.

Adapun penuntutan yang di berikan oleh jaksa penuntut umum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku adalaha sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Telah bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersamam-sama karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 359 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Pujuk Senpi Laras panjang Jenis SS 1 Tanpa nomor register;
- b. 1 (satu) buah magazen;
- c. 3 (tiga) buah butir peluru kaliber 5.56 mm;
- d. 3 (tiga) butir selongsongan Peluru dan
- e. 1 (satu) buah plastik warna putih

Terhadap barang bukti yang telah di temukan maka seluruh barang bukti yang telah di peroleh tersebut dikembalikan ke POLDA Aceh melalui terdakwa.³

Terhadap tuntutan yang telah di berikan oleh jaksa maka pihak hakim berdasarkan tuntutan tersebut mengadili dan memutuskan sanksi atau hukum kepada para pelaku berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan. Maka hakim mengadila para pelaku sebagai berikut.

1. Menyatakan pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena Kealpaannya mengakibatkan orang lain mati yang dilakukan secara bersama-sama*” Sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

³ Penyidik Aceh Besar, *Tindak Pidana kealpaan sehingga hilang nyawa seseorang*,, hasil wawancara 8 Juli 2020

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis SS 1 Tanpa Nomor Register;
 - b. 1 (satu) Buah Magazen;
 - c. 3 (tiga) Butir Peluru Kaliber 5.56 mm;
 - d. 3 (tiga) Butir Selongsong Peluru;
 - e. 1 (satu) buah plastik berwarna putih;

Dikembalikan kepada Polda Aceh melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pertanggung jawaban pelaku dan sanksi yang di terima oleh pelaku, dari penelitian tidak sesuai hal ini di karenakan perbuatan cerobah yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan korban meninggal dunia, dan perbuatan yang di timbulkan akibat meninggalnya korban adalah keluarga korban dimana korban merupakan bapak yang mempunyai anak, istri dan juga merupakan kepala keluarga yang mencari nafkah. Sehingga meninggal nya korban membuat istri korban menggantikan korban sebagai kepala keluarga. Meskipun pelaku telah mengakui bahwa dirinya tidak sengaja dan pelaku juga mempunyai itikad baik namum tidak seharusnya putusan yang diberikan kepada pelaku hanya tujuh bulan saja. Hal

ini apabila tidak di perhatikan akan mempunyai permasalahan yang sama karena para pelaku diberikan hukuman yang relatif ringan.

Tetapi dalam hal ini hakim memiliki keluwasan dalam mencari kebenaran yang hakimi dan mejunjung tinggi keadilan, ada hal-hal tertentu dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa di luar ketentuan hakim, yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang relatif ringan seperti, adanya sikap terus terang dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya, adanya tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga, sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum seseorang bukan hanya balas dendam, rutinitas, pekerjaan atau pun bersifat formalitas. karena suatu tindak pidana yang diberikan sanksi oleh hakim harapan agar tidak dapat terulang kembali dan pelaku mempunyai sikap takut.⁴

Dengan demikian dalam menyelesaikan tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api sehingga menyebabkan orang lain meninggal telah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai mana mestinya.

⁴ Agung Rahmatullah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Tindak Pidana kealpaan sehingga hilang nyawa seseorang*, hasil wawancara 8 Juli 2020

C. Hambatan Dan Upaya dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Karena Kealpaannya Dalam Menggunakan Senjata Api Menyebabkan Orang Lain Meninggal

1. Hambatan

Adapun kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal adalah sebagai berikut:

a. Sulitnya mencari tahu asal senjata

Sulitnya mencari tahu asal senapan yang digunakan oleh pelaku adalah salah satu bukti utama yang harus di selidiki oleh penyidik, guna untuk dapat menyelesaikan perkara tindak pidana karena kealpaan bahkan hingga menyebabkan orang lain meninggal. 1 (satu) Senpi Laras Panjang Jenis SS 1 Tanpa Nomor Register yang digunakan pelaku.

Bedasarkan hasil keterangan yang diberikan oleh pelaku kepada penyidik pelaku tidak mengetahui dari mana asal senapan yang di gunakannya, pelaku mengaku bahwa senapan tersebut milik Saksi Edi Darmawan, meskipun demikian kepemilikan senjata api atau bahan peledak tanpa izin adalah hal yang di larang oleh undang-undang, dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Darurat 12/1951”) menyatakan bahwa ;

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”⁵

b. kurangnya barang bukti

Kurangnya barang bukti dalam proses menyelesaikan tindak pidana kealpaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal, membuat penyidik harus berkerja keras untuk mencari barang bukti baik itu asal usul senapan yang di gunakan oleh pelaku maupun bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa benar tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho benar terjadi.

2. Upaya

Adapun upaya untuk mengatasi kendala dalam dalam menangani penyelesaian tindak pidana kealpaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal adalah sebagai berikut:

⁵ PenyidikPolres Aceh Besar, *Tindak Pidana kealpaan sehingga hilang nyawa seseorang*, hasil wawancara 8 Juli 2020

a. Melakukan introgasi khusus

Terhadap hambatan sulitnya mencari tahu asal mula senapan yang digunakan oleh pelaku membuat penyidik harus melakukan introgasi khusus mengingat penyidik ingin mencari tahu dari mana asal senapan itu berada, dan juga penyidik ingin tahu identitas senapan tersebut, hal tersebut dikarenakan undang-undang telah melarang bahwa tidak boleh menggunakan senapan tanpa izin dari pihak yang berwajib.

b. Memperbanyak saksi

Memperbanyak saksi adalah cara penyidik untuk lebih bisa mengetahui kronologi terhadap tindak pidana kealpaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantio, mengingat banyak dari saksi yang ditanyakan mengenai kronologi mereka lupa dan tidak mengingat persis gimana kejadiannya. Hal tersebut membuat penyidik tidak boleh memaksa terhadap saksi untuk mengingatkannya.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal adapun penyebab terjadinya tindak pidana kealpaan terdapat 2 faktor yaitu:
 - a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang, adapun faktornya sebagai berikut : Faktor kelalaian, faktor konflik dan faktor kesengajaan.
 - b. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri faktor ini biasanya meliputi orang disekitar dan lingkungan tempat dia tinggal , adapun faktornya sebagai berikut : Faktor lingkungan, Faktor kesempatan dan Faktor sarana.
2. Pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal, Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Terhadap sanksi yang di terima oleh

pelaku terhadap perbuatannya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), sehingga dalam hal ini hakim memiliki keluwasan dalam mencari kebenaran yang hakiki dan mejunjung tinggi keadilan, ada hal-hal tertentu dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa di luar ketentuan hakim, yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang relatif ringan seperti, adanya sikap terus terang dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya, adanya tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga, sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

3. Hambatan dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api menyebabkan orang lain meninggal adalah sebagai berikut :
 - a. hambatanya adalah Sulitnya mencari tahu asal senjata, Sulitnya mencari tahu asal senapan yang digunakan oleh pelaku adalah salah satu bukti utama yang harus di selidiki oleh penyidik, guna untuk dapat menyelesaikan perkara tindak pidana karena kealpaan bahkan hingga menyebabkan orang lain meninggal. 1 (satu) Senpi Laras Panjang Jenis SS 1 Tanpa Nomor Register yang digunakan pelaku, dan kurangnya

barang bukti kurangnya barang bukti dalam proses menyelesaikan tindak pidana kealpaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal, membuat penyidik harus berkerja keras untuk mencari barang bukti baik itu asal usul senapan yang di gunakan oleh pelaku maupun bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa benar tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal yang terjadi.

- b. Upaya adalah sebagai berikut : Melakukan introgasi khusus terhadap hambatan sulitnya mencari tahu asal mula senapan yang digunakan oleh pelaku membuat penyidik harus melakukan introgasi khusus mengingat penyidik ingin mencari tahu dari mana asal senapan itu berada dan Memperbanyak saksi, Memperbanyak saksi adalah cara penyidik untuk lebih bisa mengetahui kronologi terhadap tindak pidana kealpaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantoh.

B. Saran

1. Di harapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang memiliki resiko tinggi, karena suatu tindak pidana atau kejahatan tidak ada istilah yang tidak sengaja
2. Kepada aparat penegak hukum agar lebih maksimal lagi dalam menyelesaikan atau menangani tindak pidana kealpaan guna dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya
3. Diharapkan juga kepada penjual senjata api atau senapa untuk memperhatikan izin untuk menjual bahan tersebut, di karenakan undang-

undang telah mengatur dilarang untuk mempunyai senjata api atau bahan peledak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010,
- , *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Rajagrafindo Jakarta : Persada. 2007
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.2010. hlm.103
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010,
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* ,Rineka Cipta: Jakarta, 1996
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta Laden Marpaung, 1992,
- , *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Lamintang,PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta,1987,
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara, 1993
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993

-----, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2000,

Modul Pengetahuan *Dasar Hukum Acara Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005

Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988

Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003

Saleh, Roeslan, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta. 1981,

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 11

Tito Karnavian M, *Indonesia Top Secret Membakar Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008

Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010

B. Berita

<http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/senjata> api definisi dan pengaturannya 19 oktober 2015 pukul 21.19 wib.

C. Peraturan Undang-Undang.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 19